

PENYELENGGARAAN – BIDANG – PERTANIAN

2021

P.P NO. 26, LN 2021/NO.36, 96 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan bidang pertanian.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah pasal 5 U.U.D. 1945.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang subsektor perkebunan, permohonan hak perlindungan varietas tanaman, subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor peternakan dan kesehatan hewan, sistem informasi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021